

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

Nabilla Olivia Putri Cantika Hidayat

NIM : B.18. 01. 010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

Nabilla Olivia Putri Cantika Hidayat

NIM : B.18. 01. 010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK
ILEGAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN
1999**

Nabilla Olivia Putri Cantika Hidayat

NIM : B.18. 01. 010

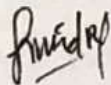
Telah dipertahankan dihadapan dan diterima
Oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya
Pada Tanggal 10 September 2022

Pembimbing :

1. Pembimbing I

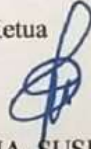

DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

2. Pembimbing II

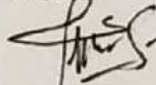

Dr. Heri Sudarsono,SH,SE,MM
NIDN : 071411614

Tim Penguji :

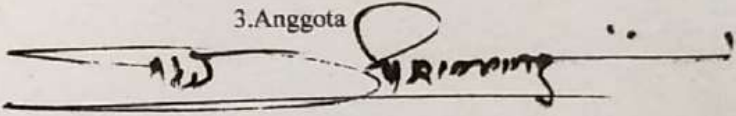
1. Ketua


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

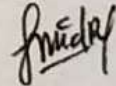
2. Anggota


R.GATOT SOEBROTO, SH, MH
NIDN : 0717026801

3. Anggota

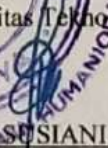

Drs. Lukman Hakim, SE,SH,MM,M.Si
NIDN.0716086902

4. Anggota


Dr. Heri Sudarsono,SH,SE,MM
NIDN.071411614



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Teknologi Surabaya


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Segala rahmat Dan hidayah semata-mata kepunyaan Allah yang Maha kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu ada pada genggamannya. shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para Ahlul sunnah Wal Jamaah hingga akhir hayatnya . semoga pula ke seluruh kehidupan kita senantiasa mendapat Barokah hingga menemukan Khusnul Khotimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas izin, Ridho, dan karunia-nya, nya skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999”** ini dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Teknologi Surabaya.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, dan bimbingan dan do’a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. dalam kesempatan ini penulis mengahaturkan terimakasih kepada :

1. Kepada Ibu **Dina Susiani.,SH,MH.** Selaku pembimbing satu, yang telah membantu penulisan skripsi ini . Serta ucapan terima kasih saya kepada teman-teman saya yang turut membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

2. **Dr.Heri Sudarsono,SH,SE,MM.** Selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulisan skripsi ini . Serta ucapan terima kasih saya kepada teman-teman saya yang turut membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
3. Orang tuaku yang tercinta, terkasih, dan tersayang, atas dorongan, bimbingan, do'a, dan bantuan yang tak ternilai harganya selama menempuh masa pendidikan dari TK, SD, SMP, SMU dan akhirnya di Perguruan Tinggi ini .
4. Saudara-saudaraku yang tiada lelah dan letih selalu memberikan dorongan semangat dan do'a.
5. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu Jazakumullah khairan katsiraa.

Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktis serta masyarakat umum

SURABAYA , 21 Agustus 2022

NABILLA OLIVIA PUTRI CANTIKA HIDAYAT

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
ABSTRAK	8
BAB 1.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	14
1.3 BATASAN MASALAH.....	14
1.4 TUJUAN	15
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	15
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II.....	17
2.1 Konsep atau Objek yang di teliti.....	17
2.1.1 Pengertian Hukum dan Perlindungan Konsumen	17
2.1.2 Pengertian Konsumen	19
2.1.3 Hak Konsumen.....	19
2.1.4 Asas-Asas Konsumen.....	21
2.1.5 Perlindungan Konsumen.....	22
2.2 Metode Penelitian	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2 Metode Pendekatan	30
3.3 Definisi Operasional Variabel	31
3.3 Populasi Teknik pengumpulan data	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Pengumpulan Data.....	34
A. Faktor-faktor pendorong konsumen membeli kosmetik ilegal	37

C. Efektifitas Undang-Undang Perlindungan kosmen dalam peredaran kosmetik ilegal	53
BAB V	64
SARAN DAN KESIMPULAN	64
SARAN	64
KESIMPULAN.....	66
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR PUSTAKA

Ibid., hlm 52

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Boymedia Publishing: Malang, 2006, Hal. 30.

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm, 20-21

Nasutions, ibid, hlm 72

Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-dasar.. Lo. Ci

Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 80

Prof. Dr. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALVABETA, CV

mukti fajar dan yulianto achmad, op chit Hal 160

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja & B. Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum, Bandung: Alumni, 2009, Hal 16-17

Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, Op.Cit. 43 Ibid

Salman, Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Vol 1, Bandung: Alumni, 1993, Hal 39

Satria putra utama, Risca Kurnia Sari, Ahmad Subhan, Produk Kosmetik Palsu: Minat Pembelian Berdasarkan Pengaruh Faktor Sosial Dan Faktor Pribadi, Volume 15 no 2

Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, hlm. 127

Wasitaatmaja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Universitas Indonesia Press, Jakarta: UI PRESS, 1997, hlm 26-27.

Kompas.com, Apa itu Kosmetik dan Skincare Abal-abal?, 13 Agustus 2021

Detikhealth.com, Mengapa Selalu Ada Obat dan Kosmetik Ilegal? Ini Kata BPOM, 14 November 2018

Kompas.id,Johanes Galuh Bimantara, Fajar Ramadhan, Aditya diveranta ,
sekarghadawangi, Harry Susilo,Kosmetik Ilegal Bermerkuri Dijual Bebas di Pasaran,8 April
2022

Suarariau.id,Dibongkar Pakar 5 Skincare Abal-Abal Terlaris 2020 Ini Ada Zat
Berbahaya,21 Desember 2020

Dr. ika,Penjelasan di Video Edukasi Pada Akun Tiktoknya,12 Juli 2022

Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia

Kedokteran,<http://www.scribd.com> diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul
19.46WIB

Kontan.co.id,Jangan Dipakai,Inilah Daftar Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Juli
2022,16 Juli 2022

zona banten.com,Waspada! Dr Richard lee Ungkap Produk Kecantikan Tinggi Merkuri,15
Januari 2020

Perundang-Undangan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/Men.Kes/Per/IX/76
Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 : Tentang
Pengaman Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan
Pasal 33

Berdasarkan UUPK Pasal 2 Nomor 8 Tahun 1999